



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADENAN Als**
ADNAN Bin TAMRIN (Alm)
- Tempat lahir : Banjar (Kalsel)
- Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 08 Januari 1994
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Layap Baru RT.01 / RW.-,
Desa Layap Baru, Kecamatan
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : Madrasah Aliyah (Tamat)
- II Nama Lengkap : **BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin**
ANANG IDRIS
- Tempat lahir : Banjarmasin
- Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 1993
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan A. Yani KM. 7 Gang Al
Munawarah RT.021 / RW.-,
Kecamatan Kertak Hanyar,
Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : -
- Pendidikan : SMK (Tamat)

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm)** dan Terdakwa II **BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Melakukan Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm)** dan Terdakwa II **BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka: MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Normaya Fitriani Bin Rahmadi;

Halaman 2 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa ia **terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan Nopol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan Nopol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dan terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang sudah berniat dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm)

Halaman 3 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pergi dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan menuju ke Banjarbaru, dimana terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang mengemudikan sepeda motor dan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan cara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) yang membonceng dibelakang. Sewaktu melintas di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan Nopol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan Nopol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani terparkir disamping kanan Toko tersebut dalam keadaan kunci tertinggal di sepeda motor atau masih menempel / terpasang pada bagian kontakannya. Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan. Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS lalu turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil, sementara terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bertugas menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya sembari mengawasi apabila ada orang lain yang melintas di tempat tersebut dan berjaga-jaga. Kemudian setelah dekat dengan sepeda motor target sasaran, terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan menggunakan tangan kanannya memegang kunci kontak yang terpasang atau menempel pada bagian kontak sepeda motor tersebut dan memutaranya ke arah kanan sehingga sepeda motor dalam keadaan aktif atau ON, setelah itu terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera menghidupkannya dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada waktu itu perbuatan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sempat diketahui oleh saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi yang

Halaman 4 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



sedang berada ditempat tersebutsebari meneriaki terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS “Maling”, namun terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tetap kabur membawa sepeda motor tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan diikuti terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm). Situasi sekitar pada waktu itu sepi dan kondisi hujan agak deras. Untuk selanjutnya saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa maksud terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan Nopol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan Nopol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk masing-masing terdakwa, dan uang tersebut akan dipergunakan oleh masing-masing terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan Nopol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan Nopol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) serta terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tersebut, saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NORMAYA FITRIANI Bin RAHMADI (saksi korban)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi korban An. NORMAYA FITRIANI ke Toko tersebut untuk membeli gas elpiji dengan mengendarai sepeda motor yang ia parkirkan di depan toko tersebut. Kemudian ketika saksi korban sedang mengambil gas elpiji dan membayar tiba-tiba saksi korban mendengar suara sepeda motornya, lalu ia langsung pergi keluar dan melihat Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sudah mengendarai sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) menunggu di sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya. Kemudian saksi korban meneriaki Para Terdakwa “maling”. Namun pada waktu itu situasi sekitar sepi dan sedang hujan agak deras, sehingga tidak ada warga sekitar yang mengejar Para Terdakwa dan Para Terdakwa berhasil kabur serta mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkirkan di depan Toko Depo isi ulang Galon Hifzi Syamil dalam keadaan tidak terkunci stang dan kuncinya masih menempel/terpasang di sepeda motor pada bagian kontakanya;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG

Halaman 6 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) serta terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tidak berhak sama sekali atas barang tersebut diatas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tersebut, saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa bermula ketika saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan rekan anggota Kepolisian mendapat informasi dari anggota Polsek Banjarmasin Barat bahwa telah tertangkapnya Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS karena melakukan pencurian di wilayah Banjarmasin, kemudian berdasarkan hasil interogasi Para Terdakwa mengakui bahwa mereka juga telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan rekan anggota Kepolisian mendatangi Polsek



Banjarmasin Barat, sesampainya disana saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan rekan anggota Kepolisian menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa mereka memang telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang sudah berniat dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) berangkat pergi dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan menuju ke Banjarbaru, dimana Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan cara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) yang membonceng dibelakang. Sewaktu melintas di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani terparkir disamping kanan Toko tersebut dalam keadaan kunci tertinggal di sepeda motor atau masih menempel / terpasang pada bagian kontakannya. Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin



TAMRIN (Alm) segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan. Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS lalu turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil, sementara Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bertugas menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya sembari mengawasi apabila ada orang lain yang melintas di tempat tersebut dan berjaga-jaga. Kemudian setelah dekat dengan sepeda motor target sasaran, Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan menggunakan tangan kanannya memegang kunci kontak yang terpasang atau menempel pada bagian kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya ke arah kanan sehingga sepeda motor dalam keadaan aktif atau ON, setelah itu Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera menghidupkannya dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada waktu itu perbuatan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sempat diketahui oleh saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi yang sedang berada ditempat tersebut sembari meneriaki terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS "Maling", namun Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tetap kabur membawa sepeda motor tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan diikuti Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm). Situasi sekitar pada waktu itu sepi dan kondisi hujan agak deras;

- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkirkan di depan Toko Depo isi ulang Galon Hifzi Syamil dalam keadaan tidak terkunci stang dan kuncinya masih menempel/terpasang di sepeda motor pada bagian kontaknya;
- Bahwa saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WITA di Polsek Banjarmasin Barat;
- Bahwa kemudian setelah melakukan interogasi saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan rekan anggota Kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN



(Alm) yang beralamat di Jalan Layap Baru RT.1 Desa Layap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik korban;

- Bahwa Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara tindak pidana pencurian lain TKP wilayah Banjarmasin;
- Bahwa maksud Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk masing-masing terdakwa, dan uang tersebut akan dipergunakan oleh masing-masing terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi selaku pemiliknya yang berhak, dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) serta Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tidak berhak sama sekali atas barang tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tersebut, saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **HAMID SIRRI Bin M. HASAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya istri saksi HAMID SIRRI Bin M. HASAN yaitu saksi korban An. NORMAYA FITRIANI ke Toko tersebut untuk membeli gas elpiji dengan mengendarai sepeda motor yang ia parkirkan di depan toko tersebut. Kemudian ketika saksi korban sedang mengambil gas elpiji dan membayar tiba-tiba saksi korban mendengar suara sepeda motornya, lalu ia langsung pergi keluar dan melihat Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sudah mengendarai sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) menunggu di sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya. Kemudian saksi korban meneriaki Para Terdakwa “maling”. Namun pada waktu itu situasi sekitar sepi dan sedang hujan agak deras, sehingga tidak ada warga sekitar yang mengejar Para Terdakwa dan Para Terdakwa berhasil kabur serta mengambil sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkirkan di depan Toko Depo isi ulang Galon Hifzi Syamil dalam keadaan tidak terkunci stang dan

Halaman 11 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



kuncinya masih menempel/terpasang di sepeda motor pada bagian kontakanya;

- Bahwa saksi HAMID SIRRI Bin M. HASAN mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari istri saksi yaitu saksi korban NORMAYA FITRIANI;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi selaku pemiliknya yang berhak, dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) serta Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tidak berhak sama sekali atas barang tersebut diatas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tersebut, saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil



yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang sudah berniat dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) berangkat pergi dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan menuju ke Banjarbaru, dimana Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan cara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) yang membonceng dibelakang. Sewaktu melintas di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani terparkir disamping kanan Toko tersebut dalam keadaan kunci tertinggal di sepeda motor atau masih menempel / terpasang pada bagian kontaknya. Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan. Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS lalu turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil, sementara Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bertugas menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya sembari mengawasi apabila ada orang lain yang melintas di tempat tersebut dan berjaga-jaga.

Halaman 13 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Kemudian setelah dekat dengan sepeda motor target sasaran, Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan menggunakan tangan kanannya memegang kunci kontak yang terpasang atau menempel pada bagian kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya ke arah kanan sehingga sepeda motor dalam keadaan aktif atau ON, setelah itu Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera menghidupkannya dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada waktu itu perbuatan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sempat diketahui oleh saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi yang sedang berada ditempat tersebut sembari meneriaki terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS "Maling", namun Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tetap kabur membawa sepeda motor tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan diikuti Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm). Situasi sekitar pada waktu itu sepi dan kondisi hujan agak deras;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkirkan di depan Toko Depo isi ulang Galon Hifzi Syamil dalam keadaan tidak terkunci stang dan kuncinya masih menempel/terpasang di sepeda motor pada bagian kontakanya;

- Bahwa Para Terdakwa di interogasi oleh Petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WITA di Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa kemudian setelah melakukan interogasi, Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang beralamat di Jalan Layap Baru RT.1 Desa Layap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik korban;

- Bahwa maksud Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda

Halaman 14 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk masing-masing terdakwa, dan uang tersebut akan dipergunakan oleh masing-masing terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi selaku pemiliknya yang berhak, dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) serta Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tidak berhak sama sekali atas barang tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tersebut, saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II **BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan

Halaman 15 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang sudah berniat dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) berangkat pergi dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan menuju ke Banjarbaru, dimana Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan cara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) yang membonceng dibelakang. Sewaktu melintas di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT. 23 / RW. 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani terparkir disamping kanan Toko tersebut dalam keadaan kunci tertinggal di sepeda motor atau masih menempel / terpasang pada bagian kontakannya. Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan. Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS lalu turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil, sementara Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bertugas menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya sembari mengawasi apabila ada orang lain yang melintas di tempat tersebut dan berjaga-jaga. Kemudian setelah dekat dengan sepeda motor target sasaran,

Halaman 16 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Terdakwa II BIMA ADISAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan menggunakan tangan kanannya memegang kunci kontak yang terpasang atau menempel pada bagian kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya ke arah kanan sehingga sepeda motor dalam keadaan aktif atau ON, setelah itu Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera menghidupkannya dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada waktu itu perbuatan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sempat diketahui oleh saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi yang sedang berada ditempat tersebut sembari meneriaki terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS "Maling", namun Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tetap kabur membawa sepeda motor tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan diikuti Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm). Situasi sekitar pada waktu itu sepi dan kondisi hujan agak deras;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkirkan di depan Toko Depo isi ulang Galon Hifzi Syamil dalam keadaan tidak terkunci stang dan kuncinya masih menempel/terpasang di sepeda motor pada bagian kontakanya;
- Bahwa Para Terdakwa di interogasi oleh Petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WITA di Polsek Banjarmasin Barat;
- Bahwa kemudian setelah melakukan interogasi, Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang beralamat di Jalan Layap Baru RT.1 Desa Layap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik korban;
- Bahwa maksud Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk masing-masing terdakwa, dan uang tersebut akan dipergunakan oleh masing-masing terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi selaku pemiliknya yang berhak, dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) serta Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tidak berhak sama sekali atas barang tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tersebut, saksi korban Normaya Fitriani Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa

Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka: MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Halaman 18 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA bermula ketika sebelumnya Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) sudah berniat dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS berangkat pergi dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, dimana Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan cara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) yang membonceng dibelakang. Sewaktu melintas di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT.23 / RW.09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani terparkir disamping kanan Toko Depo isi ulang Hifzi Syamil dalam keadaan kunci masih tertinggal/terpasang di sepeda motor pada bagian stop kontaknyanya. Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan. Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS lalu turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil, sementara Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bertugas menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya sembari mengawasi apabila ada orang lain yang melintas di tempat tersebut dan berjaga-jaga. Kemudian setelah dekat dengan sepeda motor target sasaran, Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan menggunakan tangan kanannya memegang kunci kontak yang terpasang

Halaman 19 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



atau menempel pada bagian kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya ke arah kanan sehingga sepeda motor dalam keadaan aktif atau ON, setelah itu Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera menghidupkannya dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada waktu itu perbuatan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sempat diketahui oleh saksi korban NORMAYA FITRIANI BIN RAHMADI yang sedang berada ditempat tersebut sembari meneriaki Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS "Maling", namun Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tetap kabur membawa sepeda motor tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan diikuti terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm). Situasi sekitar pada waktu itu sepi dan kondisi hujan agak deras. Untuk selanjutnya saksi korban NORMAYA FITRIANI BIN RAHMADI segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa maksud Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani milik saksi korban NORMAYA FITRIANI BIN RAHMADI adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk masing-masing terdakwa, dan uang tersebut akan dipergunakan oleh masing-masing terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban NORMAYA FITRIANI BIN RAHMADI selaku pemiliknya yang berhak, dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) serta Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas;

*Halaman 20 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tersebut, saksi korban NORMAYA FITRIANI BIN RAHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I **MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm)** dan Terdakwa II **BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS** yang selanjutnya akan

Halaman 21 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WITA bermula ketika sebelumnya Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) sudah berniat dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS berangkat pergi dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, dimana Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan cara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) yang membonceng dibelakang. Sewaktu melintas di depan Toko Depo isi ulang galon Hifzi Syamil yang beralamat di Jalan Batu Terapu RT.23 / RW.09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani terparkir disamping kanan Toko Depo isi ulang Hifzi Syamil dalam keadaan kunci masih tertinggal/terpasang di sepeda motor pada bagian stop kontaknyanya. Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) segera menghentikan sepeda motor yang

Halaman 22 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya di pinggir jalan. Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS lalu turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil, sementara Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bertugas menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya sembari mengawasi apabila ada orang lain yang melintas di tempat tersebut dan berjaga-jaga. Kemudian setelah dekat dengan sepeda motor target sasaran, Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan menggunakan tangan kanannya memegang kunci kontak yang terpasang atau menempel pada bagian kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya ke arah kanan sehingga sepeda motor dalam keadaan aktif atau ON, setelah itu Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera menghidupkannya dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada waktu itu perbuatan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sempat diketahui oleh saksi korban NORMAYA FITRIANI BIN RAHMADI yang sedang berada ditempat tersebut sembari meneriaki Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS "Maling", namun Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tetap kabur membawa sepeda motor tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan diikuti terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm). Situasi sekitar pada waktu itu sepi dan kondisi hujan agak deras. Untuk selanjutnya saksi korban NORMAYA FITRIANI BIN RAHMADI segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani yang memiliki nilai ekonomis dimana berdasarkan keterangan saksi korban NORMAYA FITRIANI jika diperkirakan harga dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Para Terdakwa telah pula memindahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari tempat semula yaitu depan Toko Depo Isi Ulang Galon Hifzi Syamil dan membawanya pergi/kabur dari tempat tersebut meskipun sempat diteriaki oleh korban NORMAYA FITRIANI "maling" tetapi Para Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut pergi/kabur sampai dengan akhirnya Para Terdakwa ditangkap

Halaman 23 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



beserta barang bukti, maka Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik saksi korban NORMAYA FITRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan maksud yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sejak awal Para Terdakwa memang sudah ada niat dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin serta Para Terdakwa sengaja pergi dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka curi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang melewati Toko Depo Isi Ulang Galon Hifzi Syamil dan melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani yang terparkir disamping kanan Toko tersebut langsung secara sadar sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua untuk masing-masing Terdakwa serta uang tersebut akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para Terdakwa juga mengganti plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dari sepeda motor tersebut yang semula No. Pol : DA 6440 BAX dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA. Para Terdakwa bertindak demikian seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut sehingga Majelis berpendapat telah muncul niat/maksud dari Para Terdakwa dimana Para Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya mengambil barang-barang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dari saksi korban NORMAYA FITRIANI selaku pemilik barang, sehingga Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS telah bersama-sama sepakat untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor kemudian kesepakatan tersebut dilakukan dengan pembagian peran yang saling menunjang satu sama lain yaitu Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dan bertugas menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya sambil mengawasi apabila ada orang lain yang melintas di tempat tersebut dan berjaga-jaga. Sedangkan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil. Setelah dekat dengan sepeda motor target sasaran, Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dengan menggunakan tangan kanannya memegang kunci kontak yang terpasang atau menempel pada bagian kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya ke arah kanan sehingga sepeda motor dalam keadaan aktif atau ON, kemudian Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS segera menghidupkannya dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Halaman 25 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari para Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan para Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban yaitu NORMAYA FITRIANI Bin RAHMADI;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani adalah hak milik dari saksi korban NORMAYA FITRIANI Bin RAHMADI sehingga perlu ditetapkan

Halaman 26 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut "*dikembalikan kepada saksi korban NORMAYA FITRIANI Bin RAHMADI*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN dan Terdakwa II BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Orange Putih dengan No. Pol : DA 6440 BAX yang telah diganti dengan No. Pol palsu DA 6042 BAA, Noka : MH1JFM210EK722932, Nosin : JFM2E1735974 beserta STNK An. Normaya Fitriani;

Dikembalikan kepada saksi korban NORMAYA FITRIANI Bin RAHMADI;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **20 AGUSTUS 2018** oleh kami: LUCY ERMAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSYONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh IMMA PURNAMASARI, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 27 dari 29
Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bjb



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WILGANIA AMMERILIA, SH.

LUCY ERMAWATI, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, SH.